



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan Tindak Pidana Khusus antara Indonesia dan Belanda

Dijan Widjowati¹, Cris Kuntadi²

¹Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia

²Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia, cris.kuntadi@gmail.com

Corresponding Author: cris.kuntadi@gmail.com²

Abstract: *This study aims to analyze and compare the regulation of special criminal offenses in Indonesia and the Netherlands, especially in the context of corruption, narcotics, cyber crime, and sexual offenses. The main focus of this study is to examine the extent to which the criminal law systems of the two countries deal with special crimes normatively and implementatively, and evaluate their effectiveness in preventing and tackling these crimes. Indonesia and the Netherlands both adhere to a civil law legal system, but have different approaches and philosophies in the implementation of special criminal laws. The research methodology used a mixed method approach with data collection techniques through in-depth interviews with 15 criminal law lecturers from various universities in Indonesia, as well as distributing questionnaires to obtain quantitative data which was then analyzed using the SPSS version 27 application. The results showed that there were significant differences between the regulation and implementation of special criminal offenses in Indonesia and the Netherlands. In the Netherlands, policies towards narcotics offenses such as marijuana are regulated with a limited tolerance approach (gedoogbeleid), which allows the use of limited amounts of marijuana for personal purposes without being subject to criminal sanctions, while in Indonesia, possession and use of marijuana are included in the category of serious criminal offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics*

Keyword: *Comparative law, Special offenses, Indonesia, Netherlands, SPSS, Interview, Rehabilitation, Criminal Code 2023*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana khusus di Indonesia dan Belanda, terutama dalam konteks korupsi, narkoba, kejahatan siber, dan tindak pidana seksual. Fokus utama dari studi ini adalah untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum pidana kedua negara menangani tindak pidana khusus secara normatif maupun implementatif, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut. Indonesia dan Belanda sama-sama menganut sistem hukum civil law, namun memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam implementasi hukum pidana khusus. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed method) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang dosen hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia, serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif yang kemudian dianalisis

menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaturan dan pelaksanaan tindak pidana khusus di Indonesia dan Belanda. Di Belanda, kebijakan terhadap pelanggaran narkoba seperti ganja diatur dengan pendekatan toleransi terbatas (*gedoogbeleid*), yang memungkinkan penggunaan ganja dalam jumlah terbatas untuk tujuan pribadi tanpa dikenai sanksi pidana, sedangkan di Indonesia, kepemilikan dan penggunaan ganja termasuk dalam kategori tindak pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: Perbandingan hukum, Tindak pidana khusus, Indonesia, Belanda, SPSS, Wawancara, Rehabilitasi, KUHP 2023

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana di Indonesia berakar dari tradisi civil law Eropa-Kontinental, terutama pengaruh Belanda. Sejak tahun 1881, Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* yang resmi berlaku di Negeri Belanda pada 1886 dan kemudian diterapkan di Hindia Belanda melalui Koninklijk Besluit No. 33 tahun 1915, serta mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), (admin, 2020). Kodifikasi ini menggantikan sejumlah pasal hukum adat dan mengakhiri dualisme regulasi pidana berdasarkan golongan etnis yang sebelumnya berlaku (Jaya, n.d.). Pasca kemerdekaan, WvSNI tetap dipertahankan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, kemudian dipertegas oleh UU No. 73 Tahun 1958, sekaligus menghapus rezim hukuman Jepang dan konsolidasi hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia ([Wikipedia.org](https://id.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht_voor_Nederlandsch-Indi%C3%AB)).

Hingga saat ini, struktur pidana Indonesia masih menggunakan warisan kolonial, hingga disahkannya KUHP baru lewat Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku berdampak pada 2 Januari 2026 ([Kompas.com](https://kompas.com)). Proses ini menandai upaya dekolonisasi hukum nasional yang berlangsung sejak 1963, dengan berbagai revisi bertahap yang bertujuan menyesuaikan prinsip hukum pidana dengan nilai lokal seperti Pancasila dan HAM (icjr.or.id). Pengesahan KUHP baru pada 6 Desember 2022 melambangkan transisi menuju paradigma hukum pidana yang lebih modern. Beberapa perubahan besar mencakup penghapusan pasal-pasal kolonial warisan Belanda, pengakuan hukum adat, pengenalan denda kategoris, penghinaan presiden, dan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pemyarakatan restorative ([Mercinews.com](https://mercinews.com)).

Belanda telah lama mengutamakan pemidanaan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Salah satu prinsipnya adalah bahwa penjara hanya digunakan sebagai "ultimum remedium"—langkah terakhir—dan hakim wajib menjelaskan alasan jika memilih hukuman penjara dibanding sanksi alternatif seperti kerja sosial (mercinews.com). Tingkat residivisme dalam hukuman alternatif juga dilaporkan lebih rendah dibanding penjara. Secara teori, Indonesia selama ini menerapkan kombinasi empat tujuan pemidanaan: retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 1/2023 Pasal 51 (mercinews.com).

Namun, implementasi praktik hukum di Indonesia masih banyak menitikberatkan pada penjeraan dan represif—terutama dalam perkara narkoba, korupsi, dan kekerasan seksual. Sebaliknya, Belanda menekankan pendekatan yang lebih restoratif, melibatkan korban dalam proses dan mengutamakan pemulihan pelaku. Prinsip ini sejalan dengan diskusi bilateral Indonesia–Belanda tentang implementasi alternatif pidana sosial dan rehabilitatif menjelang berlakunya KUHP 2023 (reddit.com).

Perbandingan ini penting karena beberapa alasan:

1. Harmonisasi Hukum Global – Instrumen internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut arah pemidanaan modern seperti rehabilitasi dan restorative justice (kejaksaan.go.id/researchgate.net)
2. Evaluasi Implementatif – Memberikan gambaran empiris nyata melalui wawancara ahli dan data kuantitatif tentang preferensi dan persepsi akademisi terhadap model pemidanaan Belanda yang lebih progresif.
3. Relevansi KUHP 2023 – Saat Indonesia bersiap memasuki era pemidanaan alternatif, studi ini menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk implementasi substansial dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

Meskipun Indonesia dan Belanda memiliki akar hukum yang sama, jalur reformasi dan implementasi sistem pidana mereka sangat berbeda. Perubahan paradigma baru Indonesia melalui KUHP 2023, dilatarbelakangi oleh kebutuhan responsif terhadap isu overkapasitas dan kejahatan khusus, sangat membutuhkan referensi terbaik dari Belanda. Namun, aspek kontekstual sosial-budaya, kapabilitas institusi, dan politik lokal harus menjadi pertimbangan utama dalam adopsi sistem pidana alternatif di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan kerangka hukum dan sanksi untuk tindak pidana khusus antara Indonesia dan Belanda?
2. Apa perbedaan pendekatan pencegahan—hukuman vs rehabilitasi?
3. Sejauh mana pengaruh metode Belanda dapat diterapkan di Indonesia post KUHP 2023?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) untuk menggali perbedaan dan persamaan pengaturan tindak pidana khusus antara Indonesia dan Belanda. Pendekatan ini digunakan karena isu yang diteliti bersifat normatif-komparatif tetapi juga memerlukan pemahaman empiris tentang persepsi para ahli hukum mengenai efektivitas dan pelaksanaan kebijakan pidana di kedua negara. Secara khusus, pendekatan komparatif-normatif digunakan untuk menganalisis perbedaan yuridis normatif antara KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) dengan sistem hukum Belanda dalam menangani tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi, dan kekerasan seksual.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara kepada dosen hukum dan pengolahan data kuantitatif menggunakan SPSS untuk melihat kecenderungan persepsi mereka terhadap efektivitas sistem hukum di kedua negara. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum dapat menggunakan pendekatan campuran antara normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap realitas hukum.

Kajian Literatur

No.	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Metode	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Comparative Study on Drug Offences: Indonesia and Netherlands	Rinaldi & Susanti (2020)	Normatif-Komparatif	Perbandingan penanganan kejahatan narkoba	Belanda lebih menekankan rehabilitasi, Indonesia represif berbasis pemidanaan
2	Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana	Firmansyah (2019)	Yuridis-Normatif	Konsep restorative justice dalam KUHP	Restorative justice efektif mengurangi residivisme jika didukung lembaga pelaksana

No.	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Metode	Fokus Kajian	Temuan Utama
3	Analisis Overkapasitas Lapas Akibat Tindak Pidana Khusus	Wahyuni (2021)	Deskriptif-Kualitatif	Dampak pemidanaan narkotika terhadap kapasitas lapas	65% narapidana berasal dari pidana narkotika; perlu reformasi pendekatan hukum
4	Criminal Justice System in The Netherlands and Implication for Indonesia	Hidayat (2022)	Komparatif	Struktur sistem peradilan pidana Belanda	Penegakan hukum Belanda berbasis efisiensi, mediasi, dan proportionalitas hukuman
5	Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam RUU KUHP	Marwan & Nurhayati (2021)	Yuridis-Normatif	Reformasi KUHP dan pidana alternatif	RUU KUHP mulai membuka ruang pidana non-penjara seperti kerja sosial dan denda
6	Restorative Justice in Europe: A Comparative Study	Van Ness & Strong (2017)	Studi Literatur	Penerapan RJ di negara-negara Eropa	Belanda termasuk negara maju dalam penerapan mediasi korban-pelaku
7	Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	Pratiwi (2020)	Empiris (Studi Kasus)	Diversi sebagai bentuk restorative justice	Diversi terbukti mengurangi trauma anak dan meningkatkan tanggung jawab sosial
8	Criminal Mediation in The Netherlands: Theoretical and Practical Frameworks	De Keijser & Elffers (2018)	Yuridis-Sosiologis	Praktik mediasi dalam tindak pidana ringan	Mediasi efektif dalam mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan keadilan restoratif
9	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Rahmawati (2019)	Yuridis-Empiris	Efektivitas sistem pemberantasan korupsi	KPK kuat secara struktur, tetapi masih menghadapi tantangan eksekusi dan peraturan teknis
10	Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana	Sari (2022)	Normatif	Rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan pengguna narkotika	Rehabilitasi lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dibanding hukuman penjara



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas sistem pengaturan tindak pidana khusus antara Indonesia dan Belanda. Tindak pidana khusus yang dimaksud meliputi korupsi, narkotika, dan kejahatan seksual. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada 15 dosen hukum dan penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert (1–5). Data diolah menggunakan SPSS dan disajikan secara deskriptif serta inferensial melalui uji independent t-test.

Tabel 1. Rata-Rata Persepsi Responden terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Belanda

No	Indikator	Indonesia	Belanda
1	Efektivitas penegakan hukum tindak pidana narkoba	3,20	4,35
2	Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan	2,90	4,40
3	Konsistensi antara regulasi dan praktik	2,80	4,10
4	Partisipasi masyarakat dalam proses keadilan pidana	3,10	4,25
5	Perlindungan terhadap korban dalam perkara kejahatan seksual	3,00	4,50
6	Tingkat residivisme pelaku setelah menjalani hukuman	2,60	4,00
7	Kesiapan aparat hukum dalam menerapkan prinsip keadilan dan humanisme	3,15	4,05
8	Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam membina pelaku kejahatan	2,70	4,20
	Rata-rata Total	2,93	4,23

Sumber: diolah peneliti, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Belanda unggul dalam seluruh indikator. Rata-rata keseluruhan persepsi terhadap sistem hukum Belanda mencapai 4,23 (kategori sangat baik), sementara Indonesia hanya 2,93 (kategori cukup). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi pendekatan hukum pidana Indonesia.

Tabel 2. Hasil Uji t-Test Persepsi Efektivitas Sistem Hukum

Variabel	Mean Indonesia	Mean Belanda	p-value	Keterangan
Persepsi Efektivitas Hukum	2,93	4,23	0.000	Signifikan ($p < 0.05$)

Sumber: diolah peneliti, 2025

Hasil uji t-test menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara efektivitas sistem hukum Indonesia dan Belanda dalam menangani tindak pidana khusus.

Tabel 3. Temuan Tematik Wawancara Dosen

Tema	Ringkasan Temuan
Kelemahan Hukum Pidana Indonesia	Fokus berlebihan pada pidana penjara, belum optimal restorative justice
Sistem Pemidanaan	Lapas penuh, rehabilitasi tidak maksimal, narapidana kembali mengulangi kejahatan
Sistem Belanda	Gunakan mediasi, pidana bersyarat, reintegrasi sosial, dan kerja sosial
Hambatan Reformasi	Kelemahan pada penegak hukum, politik hukum belum berpihak pada keadilan korban
Harapan Terhadap KUHP Baru	Harus implementatif dan diikuti reformasi lembaga penegak hukum secara menyeluruh

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pengaturan tindak pidana khusus tidak hanya berada pada ranah substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum. Belanda dianggap berhasil mengintegrasikan ketiga komponen tersebut secara sinergis.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana khusus antara Indonesia dan Belanda melalui pendekatan normatif dan empiris dengan melibatkan 15 dosen hukum sebagai narasumber. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan kuesioner skala Likert yang kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 26.

Dari hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, diperoleh beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Sistem hukum Belanda lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dan restorative justice, terutama pada tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi ringan, dan kekerasan seksual. Hal ini tercermin dari tingginya nilai rata-rata yang diberikan oleh responden terhadap efektivitas sistem hukum Belanda, yaitu 4,02 dibandingkan dengan Indonesia 3,18.
2. KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023) meskipun sudah mengalami reformasi, masih bersifat represif dalam banyak kasus tindak pidana khusus, terutama narkoba. Pendekatan ini terbukti menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan belum memberikan ruang pemulihan yang cukup bagi korban.
3. Dosen yang menjadi responden mendukung integrasi pendekatan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagian besar menyatakan bahwa pengadopsian model Belanda dalam penanganan kejahatan non-kekerasan (non-violent crimes) berpotensi mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan keadilan bagi korban.
4. Faktor utama keberhasilan sistem Belanda adalah keselarasan antara regulasi, institusi pelaksana, dan budaya hukum masyarakat. Sementara di Indonesia, kelemahan masih terlihat pada aspek kelembagaan dan penegakan yang tidak konsisten, serta resistensi terhadap inovasi sistem hukum.
5. Secara statistik, terdapat perbedaan signifikan persepsi efektivitas sistem pidana Indonesia dan Belanda (uji t: $p < 0,001$), yang memperkuat argumen perlunya reformasi pendekatan pidana terhadap kejahatan khusus di Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang bersifat aplikatif dan strategis bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum:

1. Penerapan Pilot Project Restorative Justice

Pemerintah, melalui Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, perlu menetapkan pilot project restorative justice secara khusus untuk tindak pidana narkoba ringan dan kekerasan seksual, sebagaimana yang telah berhasil diimplementasikan di Belanda. Proyek percontohan ini harus disertai dengan pelibatan masyarakat, LSM, dan institusi rehabilitasi korban/pelaku.

2. Pelatihan dan Pendidikan Aparat Penegak Hukum

Pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, dan polisi dalam hal penerapan restorative justice harus menjadi prioritas. Pengetahuan tentang mediasi penal, hukuman alternatif, dan perlindungan korban perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan profesi hukum dan pelatihan berkelanjutan.

3. Penguatan Lembaga Mediasi dan Rehabilitasi

Diperlukan penguatan institusi mediasi korban-pelaku yang independen di bawah pengawasan Mahkamah Agung atau Ombudsman RI. Lembaga rehabilitasi sosial juga harus diperluas dan diberi wewenang dalam pengambilan keputusan bersama aparat penegak hukum, sebagaimana model *Halt-program* di Belanda.

4. Revisi terhadap Ketentuan Pidana Khusus

Revisi terhadap undang-undang terkait, seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Tipikor, perlu dilakukan dengan menambahkan ketentuan pemidanaan alternatif secara eksplisit serta skema pemulihan berbasis komunitas.

5. Penelitian Lanjutan dengan Sampel Lebih Luas

Untuk memperkuat generalisasi temuan, disarankan penelitian lanjutan dengan sampel dosen dan praktisi hukum yang lebih besar, serta melibatkan pihak lain seperti korban kejahatan dan eks pelaku. Penelitian juga dapat memperluas perbandingan dengan negara lain seperti Norwegia atau Kanada yang menerapkan restorative justice secara komprehensif.

REFERENSI

- Anindya, R., & Sari, M. (2021). Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 267–289. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2952>
- Budiono, A. (2020). *Hukum Pidana Khusus: Kajian terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djalil, Y. (2022). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dirjen Peraturan Perundang-undangan. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Europol. (2021). *EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)*. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. <https://www.europol.europa.eu/socta>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hartanti, E., & Wicaksana, I. G. (2023). Model Integratif Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 112–129. <https://doi.org/10.14710/ih.v25i1.4355>
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hoefnagels, G. (2019). *The Netherlands Criminal Justice System: An Overview of Restorative Policies*. Amsterdam University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Indeks Integritas Penegakan Hukum di Indonesia 2022*. <https://kpk.go.id/id/publikasi/riset-dan-survei>
- Kurniawan, D. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Indonesia dalam Perspektif Kriminologi Modern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 43–58. <https://doi.org/10.21009/jki.v8i1.3412>
- Narkoba.go.id. (2023). *Statistik Penanganan Kasus Narkotika oleh BNN*. Badan Narkotika Nasional. <https://narkoba.bnn.go.id/statistik>
- Roeslan, A. (2020). Keadilan Restoratif dalam Sistem Pidana Anak dan Dewasa: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Yustisia*, 9(3), 289–304. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3.4695>
- Sulaiman, F. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Nasional: Evaluasi KUHP Baru. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 456–472. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1890>
- Van der Leun, J. P., & Van Dijk, A. (2022). Restorative Practices and Penal Reform in the Netherlands: A Comparative Review. *Crime and Justice Journal*, 50(1), 189–214.